

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 226 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 226 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAH TANI
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA KALITENGAH

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Gesik Kecamatan Kecamatan Tengah Tani;
- Timur : Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani, Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati;
- Selatan : Desa Penambahan Kecamatan Tengah Tani, Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered;
- Barat : Desa Trusmi Kulon, Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Kalitengah dengan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2008-36.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 51,486''$ LS dan $108^{\circ} 31' 26,561''$ BT ke arah timur laut melewati pematang sawah
 2. Hingga bertemu as Sungai Condong yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 46,815''$ LS dan $108^{\circ} 31' 29,927''$ BT
 3. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Condong hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 40,048''$ LS dan $108^{\circ} 31' 49,144''$ BT
 4. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2008-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 42,486''$ LS dan $108^{\circ} 31' 51,146''$ BT
 5. Dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gesik, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2007-35.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 44,933''$ LS dan $108^{\circ} 31' 56,870''$ BT.
 - b. Batas Desa Kalitengah dengan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2007-35.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 9,228''$ LS dan $108^{\circ} 31' 20,099''$ BT ke arah timur laut menyusuri as anak Sungai Cipager
 2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.35.2007-35.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 16,379''$ LS dan $108^{\circ} 31' 17,979''$ BT
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as anak Sungai Cipager hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan

Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2007-35.2008-36.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 0,748''$ LS dan $108^{\circ} 31' 0,758''$ BT.

4. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2007-35.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 59,454''$ LS dan $108^{\circ} 31' 34,569''$ BT ke arah utara menyusuri as irigasi
 5. Hingga bertemu as Jalan Pahlawan yang terletak pada TK 32.09.15.1009-35.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 51,052''$ LS dan $108^{\circ} 31' 45,956''$ BT
 6. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Pahlawan hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.15.1009-35.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 50,531''$ LS dan $108^{\circ} 31' 46,201''$ BT
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Gesik, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2007-35.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 44,933''$ LS dan $108^{\circ} 31' 56,870''$ BT.
- c. Batas Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2007-35.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 59,454''$ LS dan $108^{\circ} 31' 34,569''$ BT ke arah selatan menyusuri as irigasi
 2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 3,281''$ LS dan $108^{\circ} 31' 32,438''$ BT
 3. Dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Keputon yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 1,441''$ LS dan $108^{\circ} 31' 25,347''$ BT
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Keputon hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2007-35.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 9,228''$ LS dan $108^{\circ} 31' 20,099''$ BT.

- d. Batas Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Panembahan dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2003-36.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 3,176''$ LS dan $108^{\circ} 30' 54,745''$ BT ke arah barat melewati pemukiman
 2. Hingga bertemu tepi utara Jalan Pelabuhan Ratu yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 0,900''$ LS dan $108^{\circ} 30' 58,420''$ BT
 3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi utara Jalan Pelabuhan Ratu hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2007-35.2008-36.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 0,748''$ LS dan $108^{\circ} 31' 0,758''$ BT.
- e. Batas Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Panembahan dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2003-36.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 3,176''$ LS dan $108^{\circ} 30' 54,745''$ BT ke arah barat laut melewati pemukiman
 2. Hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2004-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 55,985''$ LS dan $108^{\circ} 30' 49,854''$ BT
 3. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2004-36.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 49,400''$ LS dan $108^{\circ} 30' 45,966''$ BT.
 4. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Kalitengah dengan Desa Trusmi Wetan dimulai dari simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36-2004-36.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 10,413''$ LS dan $108^{\circ} 31' 3,199''$ BT ke arah timur laut menyusuri as irigasi
 5. Hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2004-002 dengan koordinat : 6°

40' 56,195" LS dan 108° 31' 24,170" BT

6. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2008-36.2004-000 dengan koordinat : 6° 40' 51,486" LS dan 108° 31' 26,561" BT.
- f. Batas Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008- 36.2004-36.2005-000 dengan koordinat : 6° 41' 49,400" LS dan 108° 30' 45,966" BT ke arah timur laut mengikuti as jalan desa
 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2005-001 dengan koordinat : 6° 41' 32,326" LS dan 108° 30' 57,908" BT
 3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36-2004-36.2005-001 dengan koordinat : 6° 41' 10,413" LS dan 108° 31' 3,199" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 226

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.35.2008

DESA KALITENGGAH

KECAMATAN TENGAH TANI
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:4.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIORAMALOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: disampdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021. All Rights Reserved.

Dilarang salin/distribusikan tanpa izin Pemerintah Kabupaten Cirebon

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.35.2008-36.2004-36.2005-000	6° 41' 40,400" LS	108° 30' 45,066" BT	9259044,027	9259044,027
TK 32.09.35.2008-36.2005-001	6° 41' 32,326" LS	108° 30' 57,908" BT	9259570,637	9259570,637
TK 32.09.35.2008-36.2004-36.2005-001	6° 41' 10,413" LS	108° 31' 3,199" BT	9260244,976	9260244,976
TK 32.09.35.2008-36.2004-002	6° 40' 56,195" LS	108° 31' 24,170" BT	9260585,228	9260585,228
TK 32.09.35.2003-35.2008-36.2004-000	6° 40' 51,468" LS	108° 31' 26,561" BT	9260630,326	9260630,326
TK 32.09.35.2003-35.2008-001	6° 40' 46,815" LS	108° 31' 29,927" BT	9260974,407	9260974,407
TK 32.09.35.2003-35.2008-002	6° 40' 40,048" LS	108° 31' 49,144" BT	9261185,399	9261185,399
TK 32.09.35.2003-35.2008-003	6° 40' 42,480" LS	108° 31' 51,140" BT	9261110,729	9261110,729
TK 32.09.35.2003-35.2007-35.2008-000	6° 40' 44,933" LS	108° 31' 56,870" BT	9261036,396	9261036,396
TK 32.09.35.2007-35.2008-003	6° 40' 50,531" LS	108° 31' 46,201" BT	9260842,701	9260842,701
TK 32.09.35.2007-35.2008-002	6° 40' 51,052" LS	108° 31' 45,956" BT	9260846,637	9260846,637
TK 32.09.21.2005-35.2007-35.2008-000	6° 40' 30,484" LS	108° 31' 34,589" BT	9260586,641	9260586,641
TK 32.09.21.2005-35.2008-001	6° 41' 3,281" LS	108° 31' 32,438" BT	9260468,697	9260468,697
TK 32.09.21.2005-35.2008-002	6° 41' 1,441" LS	108° 31' 25,347" BT	9260524,153	9260524,153
TK 32.09.21.2005-35.2007-35.2008-001	6° 41' 0,228" LS	108° 31' 30,099" BT	9260284,000	9260284,000
TK 32.09.35.2007-35.2008-001	6° 41' 16,379" LS	108° 31' 17,079" BT	9260062,889	9260062,889
TK 32.09.35.2007-35.2008-36.2004-000	6° 42' 0,748" LS	108° 31' 0,726" BT	9258697,537	9258697,537
TK 32.09.35.2008-36.2003-001	6° 42' 0,900" LS	108° 30' 58,420" BT	9258692,494	9258692,494
TK 32.09.35.2008-36.2003-36.2004-000	6° 42' 3,170" LS	108° 30' 54,745" BT	9258621,978	9258621,978
TK 32.09.35.2008-36.2004-001	6° 41' 55,985" LS	108° 30' 49,834" BT	9258842,240	9258842,240

BUPATI CIREBON,

titd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

(Signature)

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 226

Sumber Peta : - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelaksanaan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.